



PUTUSAN

Nomor 561 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **Drs. MUHAMMAD KAHFI;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/11 Februari 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Rongga RT 03 RW 06, Desa Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan:

1. Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Pembantaran penahanan sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
4. Dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- **Kesatu** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana; DAN

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 561 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. MUHAMMAD KAHFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Membuat surat palsu” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan “Secara bersama-sama melakukan tindak pidana memakai surat palsu” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. MUHAMMAD KAHFI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 18/Pen.Pid/2020/PN.Skb, tanggal 22 Januari 2020;
 1. 1 (satu) lembar asli Silsilah Keluarga fotokopi Legalisir tanda terima segel asli 1927 tanggal 1 September 2016;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan atas nama H. MUHAMAD KAHFI tanggal 25 Agustus 2016;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan atas nama SUHERMAN tanggal 15 Juli 2020;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan atas nama DIRMAN DZULFIKAR MUSLIM tanggal 15 Juli 2020;
 5. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir sertifikat Nomor 3403 Kecamatan Bojong Loa Kidul Kota Bandung atas nama RUDY SANJAYA tanggal 09 September 2000;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 561 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 84/2000 tanggal 26 Agustus 2000;
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanda terima setoran pajak tanggal 11 Februari 2000;
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanda terima setoran pajak tahun 2020 tanggal 06 Mei 2020;
9. 1 (satu) lembar otocopy legalisir surat tanda terima setoran pajak tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019;
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanda terima setoran pajak tahun 2018 tanggal 19 Desember 2019;
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanda terima setoran pajak tahun 2017 tanggal 19 Desember 2019;
12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanda terima setoran pajak tahun 2016 tanggal 18 Desember 2019;
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanda terima setoran pajak tanggal 26 Agustus 2000;
14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanda terima setoran pajak tanggal 26 Agustus 2000;
15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kecamatan Bojongloa Kidul perihal permohonan daftar nama Camat Nomor 100/346-Kec.BOJKID tanggal 11 Oktober 2018;
16. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 11 Agustus 2000;
17. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir surat Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa tanggal 19 Oktober 2002;
18. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir surat perjanjian kontrak sewa menyewa tanggal 7 Desember 2005;
19. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pemberitahuan pemalsuan sertifikat atas nama HODIJAH tanggal 6 Mei 2005;
20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat permohonan perdamaian sengketa tanah Jalan Kopo.405 tanggal 19 Mei 2006;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 561 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 25 Desember 1994;
22. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Tanda Bukti Melapor tanggal 14 Mei 1997;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama DAUD SUNARDI, bulan Agustus 1989;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Putusan Perdata Tingkat Kasasi Nomor 3063 K/Pdt/2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1095/Pen.Pid/2022/PN.Bdg, tanggal 28 September 2022;

Disita dari Liemas Handy, berupa :

1. 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Perdata Nomor 08/Pdt.G/2018/PN.Bdg, tanggal 23 Agustus 2018 antara Drs. Muhamad Kahfi melawan Rudy Sanjaya, Dkk;
2. 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Perdata Nomor 16/Pdt/2019/PT.Bdg, tanggal 19 Maret 2019 antara Rudy Sanjaya, Dkk melawan Drs. Muhamad Kahfi, Dkk;
3. 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Perdata Nomor 3063 K/Pdt/2019, tanggal 29 Oktober 2019 antara Drs. Muhamad Kahfi melawan Rudy Sanjaya, Dkk;
4. 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Perdata Nomor 674 PK/Pdt/2021, tanggal 11 Oktober 2021 antara Rudy Sanjaya, Dkk melawan Drs. Muhamad Kahfi, Dkk;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 799/Pen.Pid/2022/PN.Bdg, tanggal 21 Juli 2022;

Disita dari Daud Sunardi, berupa :

1. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan M. KAHFI, tanggal 25 Agustus 2016;
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima atas nama Aep Kahfi, tanggal 1 September 2016;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 561 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa tanggal 16 April 1993 dari AA Hermawan dan Iyam Suryati kepada Tedja Mansur;
4. 1 (satu) buah Asli Perjanjian Jual Beli, tanggal 3 Mei 1993 antara HERMAN SUANTO dengan Tedja Mansur;
5. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 11 Mei 1993 dari Herman Susanto kepada DAUD SUNARDI;

Dikembalikan kepada saksi Daud Sunardi;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1040/Pe.n.Pid/2022/PN.Bdg, tanggal 14 September 2022;

Disita dari Putri Maya Rumantri, SH, berupa :

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir SHM Nomor 3403/Kel. Kebonlega, Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung atas nama Pemegang Hak Rudy Sanjaya;
2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 84/2000, tanggal 26 Agustus 2000 antara H. Sulaeman Gozali, Kusnadi, Tien Sumiatin, Maesaroh, Subaekah, ST. Romlah (selaku Penjual) dengan Rudy Sanjaya (Selaku Pembeli);
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 01 Mei 2015;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 16 Mei 2018;
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Wajib Pajak Rudy Sanjaya tanggal 26 Agustus 2000;
6. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 11 Agustus 2000 antara H. Sulaeman Gozali, Kusnadi, Tien Sumiatin, Maesaroh, Subaekah, ST. Romlah (selaku bakal penjual) dengan Rudy Sanjaya (selaku bakal pembeli);
7. 2 (dua) lembar fotokopi surat tanggal 19 Mei 2006 perihal Permohonan Perdamaian sengketa tanah di Jalan Kopo 405;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 561 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 864/Pen.Pid/2022/PN.Bdg, tanggal 19 Agustus 2022;

Disita dari Muhammad Kahfi, berupa :

1. 2 (dua) lembar fotokopi berwarna/*scan* Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2018;
2. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna/*scan* Surat Pernyataan tanggal 01 Mei 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menghukum Terdakwa **Drs. MUHAMMAD KAHFI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg, tanggal 12 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. MUHAMMAD KAHFI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Kesatu dan dakwaan kumulatif Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Drs. MUHAMMAD KAHFI** oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa **Drs. MUHAMMAD KAHFI** dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 18/Pen.Pid/2020/PN.Skb, tanggal 22 Januari 2020;

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan 24, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1095/Pen.Pid/2022/PN.Bdg, tanggal 28 September 2022. Disita dari Liemas Handy, berupa :

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan 4, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 561 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 799/Pen.Pid/2022/PN.Bdg, tanggal 21 Juli 2022;

Disita dari Daud Sunardi, berupa :

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan 5, dikembalikan kepada saksi Daud Sunardi;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1040/Pen.Pid/2022/PN.Bdg, tanggal 14 September 2022. Disita dari Putri Maya Rumantri, SH, berupa :

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan 7, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 864/Pen.Pid/2022/PN.Bdg, tanggal 19 Agustus 2022. Disita dari Muhammad Kahfi, berupa :

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan 2, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 181/Pid.B/ 2023/PN Bdg, tanggal 12 Desember 2023;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Akta.Pid/2023/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada tanggal 12 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2023

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 561 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* telah sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 561 K/Pid/2024



- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*). Menurut Penuntut Umum dalam pertimbangannya *judex facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang nyata-nyata membuktikan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* membebaskan Terdakwa adalah terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk mendakwa Terdakwa melakukan perbuatan membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua hanya berupa fotokopi tidak ada aslinya dan tidak pernah dilakukan pengujian secara laboratorium kriminalistik untuk dapat dinyatakan *identic* atau *non identic*. Menurut pertimbangan *judex facti* pula, berdasarkan fakta tidak cukup minimal alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membuat dan menggunakan surat palsu;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut adalah sudah tepat dan benar. Perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Perbuatan memalsu (*vervalsen*) adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 561 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa memenuhi unsur *actus reus* (perbuatan melawan hukum) dan unsur *mens rea* (niat jahat) dalam membuat surat dan menggunakan surat sebagai bukti dalam perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/2018/PN. Bdg., atas 4 (empat) macam surat, yaitu Segel Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 25 Desember 1994 dan Surat Tanda Bukti Melapor Nomor Pol: B/PK-320-17/348/V/1997/PUSKODAL, Bandung 14 Mei 1997, Surat Pernyataan tanggal 01 Mei 2015 dan surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2018 dalam membuat surat maupun menggunakan surat sebagai bukti dalam perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/2018/PN. Bdg;
- Bahwa dengan demikian alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum adalah alasan kasasi yang tidak berdasarkan hukum. *Judex facti* menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah telah dengan mempertimbangkan fakta di persidangan yang relevan secara yuridis, bahwa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaannya dengan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa sebagaimana pertimbangan *judex facti* dakwaan perbuatan Terdakwa membuat surat palsu terutama Surat Pernyataan tanggal 01 Mei 2015 dan surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2018, hanya didukung oleh saksi Engkus Kusnadi tanpa didukung oleh saksi yang lain. Begitu juga dengan perbuatan menggunakan surat palsu terutama Surat Tanda Bukti Melapor Nomor Pol: B/PK-320-17/348/V/1997/PUSKODAL, Bandung 14 Mei 1997, yang dibantah oleh saksi Wawan Setiawan namun tidak didukung dengan bukti asli dan tidak dilakukan pengujian secara laboratorium kriminalistik atas tanda tangan saksi tersebut, sehingga sulit untuk diketahui palsu atau tidaknya;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan selain karena pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 561 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 561 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yanto, S.H., M.H., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Yanto, S.H., M.H.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. : 19660601 199212 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 561 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)